

ABSTRAK

ANALISIS VONIS NIHIL DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN

Oleh
Senja Pramudia

Vonis nihil masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi pertanyaan dimasyarakat adalah mengapa hakim tidak menambahkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana. Hakikatnya, vonis nihil merupakan penjatuhan pidana kepada seseorang yang sudah mendapatkan hukuman pidana dengan batas maksimum namun harus bersidang kembali, dikarenakan kasus tertentu sehingga vonis pidana yang diberikan berjumlah nihil atau sudah batas maksimumnya. Vonis nihil secara eksplisit terkandung dalam konsep concursus realis berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, bahwa penjatuhan pidana mati sedemikian rupa tidak mendapat tambahan hukuman lagi apabila sewaktu-waktu ditemukan perbarengan tindak pidana lainnya. Vonis nihil sangatlah tepat walaupun dalam penerapannya terdapat problematika baru dalam penegakan hukum di Indonesia, perlu adanya parameter tujuan penjatuhan vonis nihil disesuaikan dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah problematika dalam penerapan vonis nihil di Indonesia, dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan vonis nihil, jika dikaitkan dengan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai peraturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022. Kemudian pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum.

Senja Pramudia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa vonis nihil sangatlah tepat diterapkan pada terdakwa yang amar putusannya dijatuhi hukuman pidana mati, seperti perkara Muhammad Natsir dan Heru Hidayat. Namun teruntuk kasus Dimas Kanjeng tentu menimbulkan persoalan berbeda, dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal dengan waktu tertentu selama 20 tahun, maka apabila terdapat perkara lain harus di vonis nihil. Hal ini menjadikan terdakwa yang sebelumnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun justu tidak ditingkatkan menjadi seumur hidup. Problematika lainnya adalah kurang Terintegrasinya Administrasi Antar Pengadilan yang mengakibatkan tumpang tindih sanksi pidana dan melebihi 20 tahun. Tstelsel absorsi pada concursus realis yang dipertajam bahwa perlu ditinjau kembali tingkatan antara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana yang baru terungkap dengan berpatokan pada ancaman pidana yang lebih tinggi, sehingga penerapan vonis nihil mencapai asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Penerapan vonis nihil harus disosialisasikan kepada masyarakat luas, terutama dalam perkara Dimas Kanjeng dan Muhammad Natsir yang dalam amar putusannya dijatuhi pidana vonis nihil karena sebelumnya telah dijatuhi pidana mati. Sosialisasi bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman pembebasan terdakwa dari sanksi pidana, karena vonis nihil timbul dikarenakan putusan yang telah maksimal dan tidak dapat lagi dijatuhi. Hakim perlu lebih mentafsirkan secara mendalam alasan mendasar penjatuhan vonis nihil yang dihubungkan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 agar lebih menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama masa persidangan.

Kata Kunci : Asas, Concursus, Vonis nihil

ABSTRACT

ZERO VERDICT ANALYSIS ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLES OF CERTAINTY, JUSTICE, AND USEFULNESS

By:
Senja Pramudia

Zero verdict is still rarely known by the Indonesian people. The question in the community is why judges do not add punishment to criminal offenders who have been proven legally and guilty of committing a criminal offense. In essence, a nil verdict is a criminal sentence imposed on a person who has received a criminal sentence with a maximum limit but must be retried, due to certain cases so that the criminal sentence given is nil or the maximum limit. Nil verdict is explicitly contained in the concept of concursus realis based on Article 67 of the Criminal Code, that the imposition of death penalty in such a way does not receive additional punishment if at any time other criminal offenses are found. Zero verdict is very appropriate even though in its application there are new problems in law enforcement in Indonesia, it is necessary to have parameters for the purpose of imposing a zero verdict adjusted to the principles of certainty, justice, and legal benefits in society. Therefore, the formulation of the problem in this study is how the problems in the application of zero verdicts in Indonesia, and how legal considerations in imposing zero verdicts, when associated with the principles of certainty, justice and expediency.

The research method used is normative juridical conducted by studying, viewing and examining legal regulations such as the Criminal Code and Circular Letter Number 1 of 2022 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2022. Then the empirical juridical approach is carried out to study the law in reality or based on facts obtained at the Tanjung Karang District Court, both in the form of opinions, attitudes and behavior of law enforcement officials.

The results showed that a nil verdict is very appropriate to be applied to defendants whose verdicts are sentenced to death, such as the cases of Muhammad Natsir and Heru Hidayat. However, the Dimas Kanjeng case certainly raises different issues, where the panel of judges imposed a maximum sentence of imprisonment with a

Senja Pramudia

certain time for 20 years, so if there are other cases, the verdict must be zero. This makes the defendant who was previously sentenced to imprisonment for 20 years just not increased to life. Another problem is the lack of integration of inter-court administration which results in overlapping criminal sanctions and exceeding 20 years. Lastly, regarding the absorption steliesel on concursus realis, which is sharpened, it is necessary to review the level between crimes that have been legally enforceable and crimes that have just been revealed by referring to higher criminal threats. Then in relation to the principles of legal certainty, justice and expediency that the application of zero verdicts has actually achieved these three parameters.

The application of zero verdicts must be socialized to the wider community, especially in the case of Dimas Kanjeng and Muhammad Natsir who in the verdict were sentenced to zero verdicts because they had previously been sentenced to death. Of course, the socialization aims to avoid misunderstanding of the defendant's release from criminal sanctions, because the nil verdict arises because the verdict has been maximized and can no longer be imposed. Judges need to further interpret the fundamental reasons for the imposition of zero verdicts in relation to SEMA No. 1 of 2022 in order to better ensure justice and benefit for the community, which of course is adjusted to the legal facts obtained during the trial period.

Keywords: Concursus, Principle, Zero verdict